



# **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 37 TAHUN 2006**

**TENTANG**

### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONE BOLANGO**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA .

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh atau Pemuka Masyarakat baik dari kalangan Adat, Agama, Wanita, dan unsur tokoh lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
15. Musyawarah adalah rapat yang dilakukan bersama-sama Tokoh atau Pemuka Masyarakat untuk mendapatkan mufakat.
16. Mufakat adalah kesepakatan yang dicapai oleh segenap peserta dan atau undangan yang hadir dalam Musyawarah .

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

**BAB III**  
**ANGGOTA BPD**  
Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat .
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari kepala dusun, ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya .
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya .

Pasal 4

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang;
- b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah Anggota BPD 7 (tujuh) orang;
- c. Jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa,

- d. Jumlah penduduk 2.501 jiwa lebih, jumlah anggota BPD 11 (sebelas) orang .

#### Pasal 5

Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

#### Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5, yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Pemerintah;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut. dan
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD .

### **BAB IV MAKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD**

#### Pasal 7

Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan Anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. musyawarah dan mufakat dipimpin oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD yang akan dan/atau telah habis masa jabatannya;
- b. Kepala Desa dan Pimpinan BPD yang akan dan/atau telah habis masa jabatannya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Musyawarah dan Mufakat;
- c. musyawarah dan mufakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Undangan Peserta musyawarah dan mufakat;
- d. Jumlah Undangan dan Daftar Undangan diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD yang akan dan/atau telah habis masa jabatannya;
- e. Undangan Peserta musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD yang akan dan/atau telah habis masa jabatannya;
- f. Undangan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh

- h. Notulen dan Berita Acara Hasil Musyawarah dan Mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan BPD yang akan dan/atau telah habis masa jabatannya dan Anggota BPD Terpilih serta disaksikan oleh Undangan Peserta musyawarah dan mufakat; dan
- i. seluruh Undangan Peserta Musyawarah dan Mufakat wajib mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Musyawarah dan Mufakat.

**BAB V**  
**PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA**  
Pasal 8

- (1) Anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat .
- (2) Pengusulan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri Berita Acara Hasil Musyawarah dan Mufakat serta Daftar Hadir Musyawarah dan Mufakat .
- (3) Pengesahan penetapan anggota BPD dilakukan Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (4) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Anggota BPD diberikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**BAB VI**  
**PIMPINAN BPD**  
Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda .

**BAB VII**  
**FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD**  
Pasal 10

- (1) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 11

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa.

menyampaikan, menampung, menghimpun, merumuskan dan

- f. menyusun tata tertib BPD .

**BAB VIII**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
Pasal 12

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
  - b. menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  - e. memproses pemilihan kepala desa.
  - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. dan
  - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan .
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 14

- (1) Selain kewajiban Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak .

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan BPD di suatu desa tidak boleh dirangkan dengan

- (3) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. menyalahgunakan wewenang; dan
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan .
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sampai diberhentikan sebagai anggota BPD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dalam tata tertib BPD.

## **BAB IX PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN**

### Pasal 16

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknnya anggota BPD yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan atau melanggar sumpah dan janji; dan/atau
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

### Pasal 17

- (1) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a dan b, diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 18

Masa bakti Anggota BPD yang lama berakhir pada saat dilantiknnya Anggota BPD yang baru.

### Pasal 19

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Pimpinan BPD, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD.
- (2) Sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, pimpinan BPD membuat Laporan kepada masyarakat dalam Rapat Musyawarah Desa.
- (3) Dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengundang Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga,

- pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya .
- (4) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.

#### Pasal 20

Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

### **BAB X PENGGANTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD**

#### Pasal 21

Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian antar waktu.

#### Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dan e, harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD .
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat .

#### Pasal 24

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian antar waktu anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan .

#### Pasal 25

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam rapat khusus.



- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

## **BAB XI TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI**

### **Pasal 26**

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Anggota BPD sebagai berikut :
- “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji “ :
- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
  - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.
  - dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB XII PERATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA**

### **Bagian Kesatu Peraturan Tata Tertib**

#### **Pasal 27**

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat .

#### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Tata Tertib BPD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

### **Bagian Kedua Alat Kelengkapan BPD**

#### **Pasal 29**

- (1) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti tim atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Alat kelengkapan BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

### **Bagian Ketiga Rapat BPD**

#### Pasal 30

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD .

### **BAB XIII TATA CARA MENGGALI DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT**

#### Pasal 31

Tata cara menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diatur dalam tata tertib BPD.

### **BAB XIV HUBUNGAN KERJA**

#### Pasal 32

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa, merupakan hubungan saling melengkapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya merupakan hubungan konsultatif .

### **BAB XV KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**

#### Pasal 33

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa .

#### Pasal 34

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB

## Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Sekretaris BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 36

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa .

## Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 13 November 2006


**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal 13 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 37

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR 37 TAHUN 2006**  
**T E N T A N G**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disesuaikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa .

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

Keanekaragaman memiliki makna pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa .

Otonomi asli memiliki makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman .

Demokratisasi memiliki makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

Cukup jelas .

Pasal 6

Cukup jelas .

Pasal 7

Cukup jelas .

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Yang dimaksud dengan " bertaqwa " adalah taat dalam menjalankan kewajiban agamanya .

Yang dimaksud dengan " setia " adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 .

Yang dimaksud dengan " setia kepada Pemerintah " adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 .

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas .

Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ memproses pemilihan kepala desa “ adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih .

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf h Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15

Cukup jelas .

Pasal 16

Cukup jelas .

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Ayat (1) Yang dimaksud “memberitahukan” adalah pemberitahuan berakhirnya masa bakti BPD yang disampaikan secara tertulis

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas .

Pasal 21

Cukup jelas .

Pasal 22

Cukup jelas .

Pasal 23

Cukup jelas .

Pasal 24

Cukup jelas .

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ hal tertentu “ adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman .

Pasal 26

Cukup jelas .

Pasal 27

Cukup jelas .

Pasal 28

Cukup jelas .

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " Laporan " adalah laporan semua kegiatan BPD berdasarkan tugas dan kewenangannya yang ada serta keuangan dari desa .

Ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 30

Cukup jelas .

Pasal 31

Cukup jelas .

Pasal 32

Cukup jelas .

Pasal 33

Cukup jelas .

Pasal 34

Cukup jelas .

Pasal 35

Cukup jelas .

Pasal 36

Cukup jelas .

Pasal 37

Cukup jelas .

Pasal 38

Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 37